



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Iqrom Khataman als Rajes Bin Ahmad Buhari (alm)
- 2. Tempat lahir : Mataram
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /19 Agustus 1994
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Suryani Karang Taliwang Gg. Unggas III RT. 002 RW. 169, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iqrom Khataman als Rajes Bin Ahmad Buhari (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rosikhu, SH.MH, dan Rekan, advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumigora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal.114 ayat (2) Undang – undang Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dalam surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm) berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 1,405,84 (seribu empat ratus lima koma delapan empat)Gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1005,36 (seribu lima koma tiga enam) Gram;
 - 1 (satu) buah lain-lain, paket JNE dengan nomor Connote 041050059230723 dengan pengirim atas nama SECONDBERKAH2ND Medan Telp +6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdurrahman Gg.Hasanuddin RT.003 Bagik Polak Kec. Labuapi Barat Telp.+6285939331598 ;
 - 1 (satu) buah Handphon, android merk Xiaomi warna biru dengan case warna coklat muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285939331562 dan +6285939331598;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lain-lain berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan Cloris MEN ;
- 1 (satu) buah lain-lain, wadah warna putih yang bertuliskan Holisti Care Super Ester C.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kendaran, Sepeda Motor Merk Honda Bead warna hitam dengan Nopol DR.6449 CV. Dan STNK an.HANIAH. Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa, IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul.17.16 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di JL. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi, A N E N D I dan saksi SUNLTAN WAHYUDI,SH pada hari Jumat tanggal.29 Desember 2023 sekitar pukul.14.30 Wita,para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada kiriman paket yang berisi Narkotika jenis Ganja dan Medan ke Kota Mataram melalui jasa Ekspedisi JNE, Mataram kemudian para saksi dan anggota Polisi lainnya dari BNN Propinsi NTB langsung menuju Kantor JNE Mataram;
- Bahwa setelah para saksi dan anggota Polisi lainnya sampai di Kantor JNE Mataram tersebut, lalu para saksi langsung melakukan koordinasi dengan pihak JNE terkait informasi paket yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil koordinasi tersebut, setelah di cek melalui sistem diketahui paket dengan nomor Connote :041050059230723 dengan pengirim atas nama,SECONDBERKAH2ND Medan Telp.+6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdul Rahman Gg.Hasanuddin Rt.003 Bagik Polak Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat Telp.+6285939331598 baru saja tiba di Kantor JNE Mataram;
- Bahwa setelah paket Narkotika jenis Ganja itu tiba di Kantor JNE Mataram, lalu para saksi dan pihak JNE sepakat bahwa yang akan menyerahkan paket Narkotika jenis ganja itu adalah petugas dan BNN Propinsi NTB, yaitu saksi ANENDI nyamar sebagai kurir JNE yang akan menyerahkan langsung paket tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara petugas BNN Propinsi NTB dengan pihak JNE Mataram, lalu saksi ANENDI menghubungi nomor HP nya terdakwa,+6285939331598, setelah terdakwa menerima telpon dari saksi ANENDI, lalu saksi ANENDI memberitahu terdakwa bahwa ia adalah pegawai JNE Mataram mau mengantar paket milik terdakwa,lalu disepakati untuk bertemu di pinggir jalan di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa setelah ada kesepakatan tempat pertemuan antara terdakwa dengan saksi,ANENDI lalu saksi ANENDI beserta petugas dari BNN Propinsi NTB, langsung menuju kelokasi tempat pertemuan tersebut sambil saksi ANENDI membawa paket Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor yang akan diserahkan kepada terdakwa, setelah saksi ANENDI sampai di pinggir jalan di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat tersebut,langsung didekati oleh terdakwa, lalu saksi ANENDI bertanya kepada terdakwa, apakah benar paket ini milik terdakwa ?.Dijawab oleh terdakwa benar Pak.Lalu saksi ANENDI menyerahkan paket Narkotika jenis ganja itu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis Ganja dari saksi ANENDI, lalu paket tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor nya terdakwa dan mau dibawa pergi dari tempat kejadian, namun belum sempat terdakwa pergi duluan terdakwa ditangkap oleh saksi ANENDI dan petugas lainnya dari BNN Propinsi NTB;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa, lalu saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan membuka isi paket yang dibawa oleh terdakwa itu, ternyata isi paket itu adalah ganja dengan bruto 1.358,82 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan dua) Gram dan setelah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,76 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma tujuh enam) dan saksi ANENDI juga menemukan 1 (satu) buah HP Android Merk Xiaomi milik terdakwa;

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu terdakwa langsung dibawa kerumahnya dan saksi ANENDI beserta tim melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan para saksi beserta tim lainnya menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah warna putih yang bertuliskan Holisti Care Super Ester C yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam)Gram, dan setelah dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 7,05 (tujuh koma nol lima) Gram ;
 - 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan Cloris MEN yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,96 (dua puluh tiga koma Sembilan enam) Gram dan setelah dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,55 (nol koma lima lima)Gram, jadi jumlah berat bersih Narkotika jenis Ganja milik terdakwa yang ditemukan oleh para saksi keselurhan 1005,35 (seribu lima koma tiga enam) Gram. ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR.6449 CV berikut STNK atas nama HANIAH.
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi A N E N D I bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan Narkotika jenis Ganja ini ?.Dijawab oleh terdakwa, bahwa terdakwa beli dari Sdr.BANG RU sebanyak 1 (satu) kilogram,dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), namun terdakwa baru kasi uang muka sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan sisanya terdakwa akan bayar setelah Narkotika jenis Ganja itu habis terdakwa jual ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya itu ke Kantor BNN Propinsi NTB, untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Nomor :LHU.117.K.05.16.24.004 tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh, I.Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si, menyatakan :
Kesimpulan:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel tersebut merupakan Ganja, Ganja termasuk NARKOTIKA Golongan 1.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa terdakwa, IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm), pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul.17.16 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di JL. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, A N E N D I dan saksi SUNLTAN WAHYUDI,SH pada hari Jumat tanggal.29 Desember 2023 sekitar pukul.14.30 Wita,para saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada kiriman paket yang berisi Narkotika jenis Ganja dan Medan ke Kota Mataram melalui jasa Ekspedisi JNE, Mataram kemudian para saksi dan anggota lainnya dari BNN Propinsi NTB langsung menuju Kantor JNE Mataram;
- Bahwa setelah para saksi dan anggota lainnya sampai di Kantor JNE Mataram tersebut, lalu para saksi langsung melakukan koordinasi dengan pihak JNE terkait informasi paket yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa dari hasil koordinasi tersebut, setelah di cek melalui sistem diketahui paket dengan nomor Connote :041050059230723 dengan pengirim atas nama,SECONDBERKAH2ND Medan Telp.+6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdul Rahman Gg.Hasanuddin Rt.003

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Bagik Polak Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat Telp.+6285939331598 baru saja tiba di Kantor JNE Mataram ;

- Bahwa setelah paket Narkotika jenis Ganja itu tiba di Kantor JNE Mataram, lalu para saksi dan pihak JNE sepakat bahwa yang akan menyerahkan paket Narkotika jenis ganja itu adalah petugas dan BNN Propinsi NTB, yaitu saksi ANENDI nyamar sebagai kurir JNE yang akan menyerahkan langsung paket tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara petugas BNN Propinsi NTB dengan pihak JNE Mataram, lalu saksi ANENDI menghubungi nomor HP nya terdakwa,+6285939331598, setelah terdakwa menerima telpon dari saksi ANENDI, lalu saks ANENDI memberitahu terdakwa bahwa ia adalah pegawai JNE Mataram mau mengantarkan paket milik terdakwa,lalu disepakati untuk bertemu di pinggir jalan di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa setelah ada kesepakatan tempat pertemuan antara terdakwa dengan saksi,ANENDI lalu saksi ANENDI beserta petugas dari BNN Propinsi NTB, langsung menuju kelokasi tempat pertemuan tersebut sambil saksi ANENDI membawa paket Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor yang akan diserahkan kepada terdakwa, setelah saksi ANENDI sampai di pinggir jalan di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat tersebut, langsung didekati oleh terdakwa, lalu saksi ANENDI bertanya kepada terdakwa, apakah benar paket ini milik terdakwa ?.Dijawab oleh terdakwa benar Pak.Lalu saksi ANENDI menyerahkan paket Narkotika jenis ganja itu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima paket Narkotika jenis Ganja dari saksi ANENDI, lalu paket tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor nya terdakwa dan mau dibawa pergi dari tempat kejadian, namun belum sempat terdakwa pergi duluan terdakwa ditangkap oleh saksi ANENDI dan petugas lainnya dari BNN Propinsi NTB ;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa, lalu saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan membuka isi paket yang dibawa oleh terdakwa itu , ternyata isi paket itu adalah ganja dengan bruto 1.358,82 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan dua) Gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,76 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma tujuh enam) dan saksi ANENDI juga menemukan 1 (satu) buah HP Android Merk Xiaomi milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu terdakwa langsung dibawa kerumahnya dan saksi ANENDI beserta tim melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan para saksi beserta tim lainnya menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah wadah warna putih yang bertuliskan Holisti Care Super Ester C yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam)Gram, dan setelah dikurangi pembungkusannya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 7,05 (tujuh koma nol lima) Gram ;
 - 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan Cloris MEN yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,96 (dua puluh tiga koma Sembilan enam) Gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,55 (nol koma lima lima)Gram, jadi jumlah berat bersih Narkotika jenis Ganja milik terdakwa yang ditemukan oleh para saksi keselurhan 1005,35 (seribu lima koma tiga enam) Gram. ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR.6449 CV berikut STNK atas nama HANIAH.
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa,lalu saksi A N E N D I bertanya kepada terdakwa,siapa pemilik Narkotika jenis ganja ini ?.Dijawab oleh terdakwa, pemiliknya adalah terdakwa sendiri Pak ;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu para saksi membawa terdakwa dan barang buktinya itu ke Kantor BNN Propinsi NTB, untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada diri terdakwa, berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Nomor :LHU.117.K.05.16.24.004 tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh, I.Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si.M.Si, menyatakan :
Kesimpulan:
 - Sampel tersebut merupakan Ganja, Ganja termasuk NARKOTIKA Golongan 1.
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon .

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm),namun setelah saksi tangkap baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul.17.16 Wita,di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, dan saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim dari BNN Propinsi NTB, salah satunya Sdr.SULTAN WAHYUDI,SH ;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul.14.30 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kiriman paket yang berisi Narkotika dari Medan menuju Kota Mataram melalui jasa ekspedisi JNE Mataram;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi bersama-sama dengan tim dari BNN Peropinsi NTB,langsung menuju Kantor JNE Matram, setelah saksi sampai di Kantor JNE Mataram,saksi langsung koordinasi dengan pihak JNE terkait dengan pengiriman paket yang diduga berisi Narkotika tersebut;
 - Bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak JNE lalu dilakukan pengecekan melalui system dan diketahui paket dengan Nomor Connote :041050059230723 dengan pengirim atas nama, SECONDBERKAH2ND Medan Telp.+6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdul Rahman Gg.Hasanuddin RT.003 Bagik Polak Labuapi Kab. Lombok Barat Telp.+6285939331598 baru tiba di Kantor JNE ;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui penerima paket tersebut adalah terdakwa, lalu saksi menyamar menjadi kurir JNE yang akan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, namun sebelum saksi menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, saksi menelpn dulu terdakwa dengan NO.HP.+6285939331598 setelah terdakwa menerima telpon dari saksi, lalu saksi dan terdakwa sepakat untuk menyerahkan paket itu kepada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



terdakwa di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi
Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa setelah saksi sampai dilokasi terdakwa sudah menunggu saksi kemudian saksi langsung mendekati terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, apakah benar paket ini milik terdakwa ?.Dijawab oleh terdakwa, ia Pak, lalu saksi menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima paket itu dari saksi lalu paket itu ditaruh diatas sepeda motornya kemudian saksi berserta petugas dari BNN Propinsi NTB menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket JNE yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 1,358.82 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan dua) Gram,dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,76 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma tujuh enam) Gram, dengan nomor Connote 041050059230723 dengan pengirim atas nama SECONDBERKAH2ND Medan Telp.+6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdurrahman Gg. Hasanuddin RT.003 Bagik Polak Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat Telp.+6285939331598;

2. 1 (satu) buah HP Android Merk Xiaomi warna biru dengan Case warna coklat muda yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6285939331562 dan +6285939331598 ;

3. 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR.6449 CV. ,STNK atas nama HANI AH ;

- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti itu pada diri terdakwa, lalu saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah warna putih yang bertuliskan Holisti Care Super Ester C yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) Gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 7,05 (tujuh koma nol lima) Gram ;

- 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan Cloris MEN,yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,96 (dua puluh tiga koma Sembilan enam) Gram, dan setelah dikurangi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,55 (nol koma lima lima) Gram;

- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi ANENDI bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja ini ? Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari BANG RU dari Tangerang dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), namun terdakwa baru membayar uang mukanya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah),dan sisanya terdakwa akan bayar setelah Narkotika jenis Ganja itu habis terdakwa dijual katanya ;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor BNN Propinsi NTB, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Sultan Wahyudi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm),namun setelah saksi tangkap baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul.17.16 Wita,di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, dan saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan tim dari BNN Propinsi NTB, salah satunya Sdr. ANENDI ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul.14.30 Wita, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kiriman paket yang berisi Narkotika dari Medan menuju Kota Mataram melalui jasa ekspedisi JNE Mataram;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu saksi bersama-sama dengan tim dari BNN Peropinsi NTB,langsung menuju Kantor JNE Matram, setelah saksi sampai di Kantor JNE Mataram,saksi langsung koordinasi dengan pihak JNE terkait dengan pengiriman paket yang diduga berisi Narkotika tersebut ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak JNE lalu dilakukan pengecekan melalui system dan diketahui paket dengan Nomor Connote :041050059230723 dengan pengirim atas nama, SECONDBERKAH2ND Medan Telp.+6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdul Rahman Gg.Hasanuddin RT.003 Bagik Polak Labuapi Kab. Lombok Barat Telp.+6285939331598 baru tiba di Kantor JNE ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui penerima paket tersebut adalah terdakwa,lalu saksi menyamar menjadi kurir JNE yang akan menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, namun sebelum saksi menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, saksi menelpon dulu terdakwa dengan NO.HP.+6285939331598 setelah terdakwa menerima telpon dari saksi, lalu saksi dan terdakwa sepakat untuk menyerahkan paket itu kepada terdakwa di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa setelah saksi sampai dilokasi terdakwa sudah menunggu saksi kemudian saksi langsung mendekati terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, apakah benar paket ini milik terdakwa ?.Dijawab oleh terdakwa, ia Pak, lalu saksi menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima paket itu dari saksi lalu paket itu ditarus diatas sepeda motornya kemudian saksi berserta petugas dari BNN Propinsi NTB menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian dari terdakwa,saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket JNE yang berisi Nakotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 1,358.82 (seribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan dua) Gram,dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 997,76 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh koma tujuh enam) Gram, dengan nomor Connote 041050059230723 dengan pengirim atas nama SECONDBERKAH2ND Medan Telp.+6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdurrahman Gg. Hasanuddin RT.003 Bagik Polak Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat Telp.+6285939331598;
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Xiaomi warna biru dengan Case warna coklat muda yang didalamnya terdapat Simcard dengan Nomor +6285939331562 dan +6285939331598 ;
 - 1 (satu) unit Kendaraan, Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR.6449 CV. ,STNK atas nama HANI AH ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti itu pada diri terdakwa, lalu saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah warna putih yang bertuliskan Holisti Care Super Ester C yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,06 (dua puluh tiga koma nol enam) Gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 7,05 (tujuh koma nol lima) Gram ;
- 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan Cloris MEN, yang didalamnya terdapat potongan kertas yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 23,96 (dua puluh tiga koma Sembilan enam) Gram, dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 0,55 (nol koma lima lima) Gram ;

- Bahwa setelah saksi menemukan barang bukti tersebut pada diri terdakwa, lalu saksi ANENDI bertanya kepada terdakwa, dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja ini ? Dijawab oleh terdakwa, terdakwa beli dari BANG RU dari Tangerang dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah), namun terdakwa baru membayar uang mukanya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dan sisanya terdakwa akan bayar setelah Narkotika jenis Ganja itu habis terdakwa dijual katanya ;

- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke Kantor BNN Propinsi NTB, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Jumi'ad Haris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa, pada hari Jumat tanggal.29 Desember 2023 sekitar pukul.17.16 Wita, dipinggir Jalan Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adalah petugas dari BNN Propinsi NTB ;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja sebagai tukang parker di Alfa Mart yang lokasinya tidak jauh penangkapan, saat itu saksi mendengar dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



melihat orang rebut-ribut di pinggir jalan di JL. Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat, kemudian saksi langsung mendekati lokasi tersebut mencari tahu apa yang terjadi, dan setelah saksi sampai di lokasi kejadian saksi diminta oleh petugas BNN Propinsi NTB, untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa, IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm) yang mana saat penggeledahan itu petugas dari BNN Propinsi NTB, mengamankan 1(satu) buah paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah HP Android dan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam yang digunakan oleh terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditanya oleh petugas BNN Propinsi NTB, terkait dengan paket yang berisi Ganja itu, terdakwa mengaku bahwa paket itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengaku bahwa paket itu adalah milik terdakwa, lalu petugas BNN Propinsi NTB, membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor BNN Propinsi NTB untuk diproses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat HUKUM Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi Haerullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm) karena terdakwa adalah warga saksi karena saksi selaku ketua RT.002 di Kel. Karang Taliwang dan terdakwa tinggal di JL.Ade Irma Suryani Karang Taliwang Gg.Unggas III, RT.002/RW.162, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi kaget mendengar terdakwa IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm) karena kasus Narkoba karena terdakwa dikampung baik, saksi tidak pernah mendengar terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja di kampung maupun ditempat lain;
- Bahwa terdakwa IQROM KHATAMAN Alias RAJES BIN AHMAD BUHARI (Alm) ini pekerjaan adalah tukang ojek dan terdakwa ini tulang punggung keluarga, terdakwa yang membiayai keluarganya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Iqrom Khataman alias Rajes bin Ahmad Buhari (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Propinsi NTB, pada hari Jumat tanggal.29 Desember 2023,sekitar pukul.17.16.Wita, dipinggir Jalan di Jl.Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kab. Lombok Barat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Propinsi NTN, karena terdakwa telah membeli Ganja ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal.23 Desember 2023, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang terdakwa panggil dengan nama BANG RU, lalu terdakwa bertanya, bisa ngirim gak, dijawab oleh Bang RU, saya Tanya dulu, jadi terdakwa dengan Sdr.BANG RU sudah mengerti bahwa yang kita bicakan itu adalah masalah Narkotika jenis ganja, tidak lama kemudian BANG RU mengirim Chat Via Whatsapp ke nomor terdakwa, nomor +6285939331562, ia mengatakan bisa, terdakwa jawab oke ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr.BANG RU itu lalu pada hari Minggu tanggal.24 Desember 2023, terdakwa mengirim uang muka pembayaran Ganja sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kerening Sdr.BANG RU di BCA terdakwa sudah lupa nomornya, sementara sisanya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa akan bayar setelah Ganja tersebut habis terjual, karena terdakwa memesan Ganja dari Sdr.BANG RU sebanyak 1(satu) Kg, dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengiri uang tersebut, lalu terdakwa memberitahukan Sdr.BANG RU bahwa itu sudah terdakwa kirim, lalu dijawab oleh Sdr.BANG RU ia sudah masuk, lalu pada hari Senin tanggal.25 Desember 2023,terdakwa diberitahu oleh Sdr.BUNG RU bahwa paket itu sudah dikirim dan terdakwa diberitahu nomor resi JNE paket tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal.29 Desember 2023, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari kurir JNE yang akan mengantarkan paket milik terdakwa,kebetulan terdakwa sedang berada disekitar Jl. Raden Abdurrahman Labuapi, kemudian kurir JNE itu mengajak terdakwa untuk bertemu di Jl.Raden Abdurrahman Desa Labuapi tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul.17.16 Wita, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai kurir JNE, tepatnya di pinggir di Jl. Raden Abdurrahman Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat,lalu orang tersebut menyerahkan paket kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima paket

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut lalu paket itu terdakwa taruh diatas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa mau pergi, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh kurir JNE yang menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa yang belakangan terdakwa mengetahui bahwa yang menyerahkan paket itu adalah petugas BNN Propinsi NTB, yang sedang menyamar sebagai kurir JNE, kemudian datang lagi beberapa orang pakai pakian preman petugas dari BNN menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa, kemudian petugas BNN itu langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan isi paket yang terdakwa terima itu, ternyata isi paket itu adalah Ganja, kemudian terdakwa dan barang bukti itu langsung dibawa ke Kantor BNN Propinsi NTB, untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 1,405,84 (seribu empat ratus lima koma delapan empat)Gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1005,36 (seribu lima koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) buah lain-lain, paket JNE dengan nomor Connote 041050059230723 dengan pengirim atas nama SECONDBERKAH2ND Medan Telp +6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdurrahman Gg.Hasanuddin RT.003 Bagik Polak Kec. Labuapi Barat Telp +6285939331598;
- 1 (satu) buah Handphon, android merk Xiaomi warna biru dengan case warna coklat muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285939331562 dan +6285939331598;
- 1 (satu) buah lain-lain berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan Cloris MEN ;
- 1 (satu) unit Kendaran, Sepeda Motor Merk Honda Bead warna hitam dengan Nopol DR.6449 CV. Dan STNK an.HANIAH ;
- 1 (satu) buah lain-lain, wadah warna putih yang bertuliskan Holisti Care Super Ester C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Propinsi NTB, pada hari Jumat tanggal.29 Desember 2023 sekitar pukul 17.16 WITA, dipinggir

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan di Jl. Raden Abdurrahman Dusun Labuapi Timur Desa Labuapi Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Propinsi NTB karena terdakwa telah membeli Ganja ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang terdakwa panggil dengan nama BANG RU, lalu terdakwa bertanya, bisa ngirim gak, dijawab oleh Bang RU, saya Tanya dulu, jadi terdakwa dengan Sdr.BANG RU sudah mengerti bahwa yang kita bicakan itu adalah masalah Narkotika jenis ganja, tidak lama kemudian BANG RU mengirim Chat Via Whatsapp ke nomor terdakwa, nomor +6285939331562, ia mengatakan bisa, terdakwa jawab oke ;
- Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. BANG RU itu lalu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdakwa mengirim uang muka pembayaran Ganja sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), kerening Sdr.BANG RU di BCA terdakwa sudah lupa nomornya, sementara sisanya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) terdakwa akan bayar setelah Ganja tersebut habis terjual, karena terdakwa memesan Ganja dari Sdr.BANG RU sebanyak 1 (satu) Kg, dengan harga Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai mengirim uang tersebut, lalu terdakwa memberitahukan Sdr.BANG RU bahwa itu sudah terdakwa kirim, lalu dijawab oleh Sdr.BANG RU ia sudah masuk, lalu pada hari Senin tanggal.25 Desember 2023, terdakwa diberitahu oleh Sdr. BUNG RU bahwa paket itu sudah dikirim dan terdakwa diberitahu nomor resi JNE paket tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari kurir JNE yang akan mengantar paket milik terdakwa, kebetulan terdakwa sedang berada disekitar Jl. Raden Abdurrahman Labuapi, kemudian kurir JNE itu mengajak terdakwa untuk bertemu di Jl. Raden Abdurrahman Desa Labuapi tersebut ;
- Bahwa benar sekitar pukul.17.16 WITA, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai kurir JNE, tepatnya di pinggir di Jl. Raden Abdurrahman Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat,lalu orang tersebut menyerahkan paket kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu paket itu terdakwa taruh diatas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa mau pergi, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh kurir JNE yang menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa yang belakangan terdakwa mengetahui bahwa yang menyerahkan paket itu adalah petugas

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



BNN Propinsi NTB, yang sedang menyamar sebagai kurir JNE, kemudian datang lagi beberapa orang pakai pakian preman petugas dari BNN menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa, kemudian petugas BNN itu langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan isi paket yang terdakwa terima itu, ternyata isi paket itu adalah Ganja, kemudian terdakwa dan barang bukti itu langsung dibawa ke Kantor BNN Propinsi NTB, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram adalah Terdakwa Iqrom Khataman alias Rajes bin Ahmad Buhari (alm) sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa benar sekitar pukul 17.16 WITA, terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai kurir JNE, tepatnya di pinggir di Jl. Raden Abdurrahman Desa Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Barat,lalu orang tersebut menyerahkan paket kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima paket tersebut lalu paket itu terdakwa taruh diatas sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa mau pergi, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh kurir JNE yang menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa yang belakangan terdakwa mengetahui bahwa yang menyerahkan paket itu adalah petugas BNN Propinsi NTB, yang sedang menyamar sebagai kurir JNE, kemudian datang lagi beberapa orang pakai pakian preman petugas dari BNN menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa, kemudian petugas BNN itu langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan isi paket yang terdakwa terima itu, ternyata isi paket itu adalah Ganja, kemudian terdakwa dan barang bukti itu langsung dibawa ke Kantor BNN Propinsi NTB, untuk diperoses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian **"Menyerahkan"** sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah Yang memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berat netto seluruhnya 26,84 (dua puluh enam koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin dari yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bersamaan Amar Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqrom Khataman alias Rajes bin Ahmad Buhari (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dengan berat bruto keseluruhan 1,405,84 (seribu empat ratus lima koma delapan empat) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1005,36 (seribu lima koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah lain-lain, paket JNE dengan nomor Connote 041050059230723 dengan pengirim atas nama SECONDBERKAH2ND Medan Telp +6287827081406 dengan penerima GERALDI Alamat Raden Abdurrahman Gg. Hasanuddin RT.003 Bagik Polak Kec. Labuapi Barat Telp.+6285939331598;
 - 1 (satu) buah Handphone android merk Xiaomi warna biru dengan case warna coklat muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6285939331562 dan +6285939331598;
 - 1 (satu) buah lain-lain, berbentuk bulat warna hitam yang bertuliskan Cloris MEN;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lain-lain, wadah warna putih yang bertuliskan Holisti Care Super Ester C.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Kendaran, Sepeda Motor Merk Honda Bead warna hitam dengan Nopol DR 6449 CV dan STNK an. HANIAH.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.
Ttd.
Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E. S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			